BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dilingkup pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
10. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
12. Basic TPP merupakan batas atas/besaran maksimal TPP yang dihitung dengan menggunakan aplikasi SIMONA, berdasarkan parameter kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pemberian TPP sebagai bentuk penghargaan kepada ASN atas kinerjanya.

(2) Tujuan pemberian TPP adalah:
   a. Meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, integritas dan kesejahteraan ASN; dan
   b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Dalam Pemberian TPP menggunakan kelas jabatan dan/atau tanggung jawab pekerjaan, volume pekerjaan, tingkat kesulitan pekerjaan, serta resiko pekerjaan.

Pasal 4

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. Kepastian hukum;
b. Akuntabel;
c. Proporsionalitas;
d. Efektif dan efisisen;
e. Keadilan dan kesetaraan;

f. Kesejahteraan; dan
g. Optimalisasi.

Pasal 5

(1) TPP diberikan kepada pegawai ASN yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
   a. Beban kerja;
   b. Prestasi kerja; dan
   c. Kelangkaan profesi.

(3) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan;
   b. Besaran TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP; dan
   c. Besaran TPP berdasarkan beban kerja tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Bagi Plt. atau Plh. atau penjabat diberikan TPP tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. pejabat atasan langsung atau tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau penjabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Plt. Atau Plh. atau penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya;
   b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. Atau Plh atau penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen)dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
   c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. Atau Plh atau penjabat hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
   d. Bagi ASN yang diberikan TPP tambahan yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh atau penjabat. Dan dapat dibayarkan setelah menjabat dalam waktu paling singkat 1 bulan kalender.

(5) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya;
b. Besaran TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP; dan
c. Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Ketrampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus dan/atau kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud;
b. Besaran TPP sesuai kemampuan keuangan daerah dan minimal 10% dari basic TPP;
c. Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
d. Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Yuliddin Away, TPP berdasarkan kelangkaan profesi tidak dapat diberikan kepada:
1) Pejabat struktural kecuali dokter spesialis; dan
2) Pejabat fungsional dan/atau fungsional umum yang tidak melakukan pelayanan langsung kepada pasien.

(7) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap bulan TMT Januari s.d Desember 2024 dan dibebankan pada DPA masing-masing SKPK yang bersangkutan.

Pasal 6

(1) TPP tidak diberikan kepada:
a. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada SKPK;
b. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara dan/atau dinonaktifkan;
c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
d. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/Lembaga Negara dan/atau Lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;
e. Pegawai ASN yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam beban tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
f. Pegawai ASN yang sedang menjalankan tugas belajar;
g. Pegawai ASN yang berstatus sebagai pegawai titipan baik di dalam maupun di luar Pemerintah Kabupaten;
h. Pegawai ASN yang berstatus terdakwa atau terpidana;
i. Pegawai ASN yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
j. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan ibadah haji dan/atau sebagai petugas haji;

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 30 Januari 2024 M
18 Rajab 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SELATAN,

CUT SYAZALISMA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 30 Januari 2024 M
18 Rajab 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

ILHAM SAHPUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN
BERDASARKAN BEBAN KERJA

NO	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**Sekretariat Daerah**			
	1 Eselon II.a/Sekda (1 Org)	15	OB	11.600.000
	2 Eselon II.b/Asisten (3 Org)	14	OB	3.250.000
	3 Eselon II.b/Staf ahli (3 Org)	13	OB	2.750.000
	4 Eselon III.a/Kabag (9 Org)	12	OB	2.500.000
	5 Analis Kebijakan Ahli Muda/PPK (1 Org)	9	OB	1.500.000
	6 Perencana Ahli Muda sub koordinator penyusunan program (1 Org)	9	OB	1.600.000
	7 Fungsional Ahli Muda (15 Org)	9	OB	1.500.000
	8 Eselon IV.a/Kasubbag Protokol (1 Org)	9	OB	1.500.000
	9 Bendahara Pengeluaran (1 Org)	7	OB	900.000
	10 Bendahara Pengeluaran Pembantu/Pengelola Gaji (1 Org)	6	OB	800.000
	11 Staf Bendahara Pengeluaran (5 Org)	6	OB	750.000
	12 Pengelola keuangan/Pengurus Barang SKPD (1 Org)	6	OB	500.000
	13 Pengadministrasian penerimaan/Bendahara Penerimaan (1 Org)	5	OB	500.000
	14 Verifikator Keuangan (3 Org)	6	OB	500.000
	15 Eselon IV.a/Kasubbag pada bagian pengadaan barang dan jasa (3 Org)	9	OB	1.600.000
	16 Pengelola pengadaan barang/jasa pertama (2 Org)	8	OB	750.000
	17 Pengelola pengadaan barang/jasa muda (1 Org)	9	OB	750.000
	18 Pengelola pengadaan secara elektronik (1 Org)	6	OB	750.000
	19 Staf /Pelaksana Unit Layanan Pengadaan (7 org)	6	OB	1.300.000
	20 Pengelola perjalanan dinas/staf SPPD (2 Org)	6	OB	500.000
2	**Sekretariat DPRK**			
	1 Eselon II.b/Sekwan (1 Org)	14	OB	1.750.000
	2 Eselon III.a/Kabag (3 Org)	11	OB	1.000.000
	3 Eselon IV.a/Kasubbag tata usaha dan kepegawaian(1 Org)	8	OB	750.000
	4 Fungsional Ahli Muda (4 Org)	9	OB	750.000
	5 Bendahara Pengeluaran (1 Org)	7	OB	650.000
	6 Pengelola Gaji (1 Org)	6	OB	500.000
	7 Bendahara Penerimaan (1 Org)	5	OB	250.000
	8 Pengelolan pemanfaatan BMD/Pengurus Barang (1 Org)	6	OB	300.000
	9 Notulis rapat/Staf Risalah (1 Org)	6	OB	300.000
	10 Pengadministrasian persuratan/Staf(Agendaris) (1 Org)	5	OB	300.000

NO	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	11 Verifikator data laporan keuangan/Staf TU (Opr. Komputer) (1 org)	6	OB	300.000
	12 Staf TU (Opr. Website (1 Org)	5	OB	150.000
	13 Staf TU (Pembantu Agendaris) (1 Org)	6	OB	150.000
3	**Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**			
	1 Eselon II.b/Kepala (1 Org)	14	OB	5.000.000
	2 Eselon III.a/Sekretaris (1 Org)	12	OB	3.300.000
	3 Eselon III.b/Kabid Anggaran (1 Org)	11	OB	3.200.000
	4 Eselon III.b/Kabid (5 Org)	11	OB	3.000.000
	5 Fungsional Ahli Muda Bid. Anggaran (3 Org)	9	OB	2.000.000
	6 Fungsional Ahli Muda Bidang Lainnya (7 Org)	9	OB	1.750.000
	7 Eselon IV.a/Kasubbag Umum dan Perlengkapan (1 Org)	8	OB	1.500.000
	8 Fungsional Ahli Muda Sekretariat (2 Org)	9	OB	1.500.000
	9 Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Admin Aplikasi Keuangan (1 Org)	6	OB	2.500.000
	10 Analis Bimbingan Akuntansi/Pembantu Admin Aplikasi Keuangan (1 Org)	7	OB	1.150.000
	11 Pengelola Data Pencairan Dana/Pembantu Admin Aplikasi Keuangan (1 Org)	6	OB	1.150.000
	12 Pengelola Gaji/Admin Aplikasi Taspen (gaji) (1 Org)	6	OB	1.400.000
	13 Verifikator Keuangan/Pembantu Admin Aplikasi Taspen (gaji) (1 Org)	6	OB	900.000
	14 Pengelola Pendapatan/Admin Aplikasi Sismiop (1 Org)	6	OB	1.250.000
	15 Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi/Pembantu Admin Aplikasi Sismiop (1 Org)	6	OB	900.000
	16 Analis Aset Daerah/Admin Aplikasi Simda BMD (1 Org)	7	OB	1.150.000
	17 Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris/Admin Aplikasi Persediaan (1 Org)	7	OB	1.000.000
	18 Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah/Bendahara Pengeluaran PPKD (1 Org)	6	OB	1.650.000
	19 Analis Laporan Keuangan/Pembantu kuasa BUD (1 Org)	7	OB	1.400.000
	20 Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban/Pembantu Kuasa BUD (1 Org)	6	OB	1.400.000
	21 Bendahara Pengeluaran SKPD (1 Org)	7	OB	1.150.000
	22 Pengolah Daftar Gaji/Kasir Gaji (1 Org)	6	OB	1.050.000
	23 Pengadministrasian Keuangan/Bend. Pengeluaran Pembantu (5 Org)	5	OB	1.050.000
	24 Pengadministrasian Keuangan/Bendahara Penerimaan PPKD (1 Org)	5	OB	1.150.000
	25 Pengadministrasian Penerimaan/Bendahara Penerimaan SKPD (1 Org)	5	OB	900.000
	26 Pengelola Pemanfaatan BMD/Pengurus Barang (1 Org)	6	OB	1.150.000
	27 Pengelola Data Pencairan Dana/Staf Proses SP2D (2 Org)	6	OB	900.000
	28 Verifikator keuangan/Staf Proses SP2D (1 Org)	6	OB	900.000
	29 Verifikator Keuangan/Staf Teknis Pembantu Kuasa BUD (2 Org)	6	OB	900.000
	30 Verifikator Data Laporan Keuangan/PPK Induk (1 org)	6	OB	950.000
	31 Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan/PPK Masing-masing Bidang (6 org)	6	OB	900.000
	32 Pengadministrasian Persuratan/Staf Lainnya (1 Org)	5	OB	600.000
	33 Pengolah Data/Staf Lainnya (3 Org)	6	OB	600.000

NO	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	34 Pengelola Kepegawaian/Staf Lainnya (1 Org)	6	OB	600.000
	35 Pengelola Sumber PAD/Staf Lainnya (2 Org)	6	OB	600.000
	36 Pengelola Retribusi Daerah/Staf Lainnya (1 Org)	6	OB	600.000
	37 Pengelola PBB P2 dan BPHTB/Staf Lainnya (2 Org)	6	OB	600.000
	38 Pengelola Penagihan dan Pengawasan/Staf Lainnya (1 Org)	6	OB	600.000
	39 Juru Pungut Retribusi/Staf Lainnya (1 Org)	3	OB	600.000
	40 Analis Pajak dan Retribusi Daerah/Staf Lainnya (1 Org)	7	OB	600.000
	41 Pengelola Sumber PAD/Staf Lainnya (1 Org)	6	OB	600.000
	42 Pengolah Data Penganggaran/Staf Lainnya (3 Org)	6	OB	600.000
	43 Pengolah Data Kebijakan Pembiayaan Daerah/Staf Lainnya (1 Org)	6	OB	600.000
	44 Analis Pembayaran Program Pensiun/Staf Lainnya (1 Org)	7	OB	600.000
	45 Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan/Staf Lainnya (1 Org)	7	OB	600.000
	46 Teknisi Sarana dan Prasarana/Staf Lainnya (1 Org)	5	OB	600.000
	47 Pengadministrasian Sarana dan Prasarana/Staf Lainnya (1 Org)	5	OB	600.000
4	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**			
	1 Eselon II.b/Kepala (1 Org)	14	OB	3.500.000
	2 Eselon III.a/Sekretaris (1 Org)	12	OB	2.050.000
	3 Eselon III.b/Kabid (5 Org)	11	OB	1.750.000
	4 Eselon IV.a/Kasubbag Umum (1 Org)	9	OB	950.000
	5 Fungsional Ahli Muda (13 Org)	9	OB	1.000.000
	6 Bendahara Pengeluaran/Staf (1 Org)	7	OB	950.000
	7 Pembantu Bendahara Pengeluaran (1 Org)	7	OB	750.000
	8 Pengelola BMN/Pengurus Barang (1 Org)	6	OB	650.000
	9 Pengelola Keuangan/Bendahara Penerimaan (1 Org)	6	OB	600.000
	10 Pengadministrasian Kepegawaian/Staf PNS (2 Org)	5	OB	600.000
	11 Analis Perencanaan Anggaran/Staf PNS (1 Org)	7	OB	600.000
	12 Analis Perencanaan Strategis/Staf PNS (1 Org)	7	OB	600.000
	13 Analis Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan/Staf PNS (1 Org)	7	OB	600.000
	14 Pengelola Bahan Perencanaan/Staf PNS (2 Org)	6	OB	600.000
	15 Pengadministrasian Perencanaan dan Program/Staf PNS (3 Org)	5	OB	600.000
5	**Dinas Kesehatan**			
	1 Dokter Ahli Muda/Kepala Puskesmas/Dokter (4 Org)	10	OB	1.000.000
	2 Perawat Penyelia/Perawat Ahli Pertama/Kepala Puskesmas/Bukan Dokter (11 Org)	8	OB	1.000.000
	3 Bidan Penyelia/Kepala Puskesmas/Bukan Dokter (3 Org)	8	OB	1.000.000
	4 Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda/Bidan Ahli Muda/Kepala Puskesmas/Bukan Dokter (7 Org)	9	OB	1.000.000

NO	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	5 Nutrisionis Penyelia /Kepala Puskesmas/Bukan Dokter (1 Org)	8	OB	1.000.000
	6 Pengadministrasi Umum /Kepala Puskesmas/Bukan Dokter (1 Org)	5	OB	1.000.000
	7 Dokter Ahli Madya/Dokter puskesmas lainnya (4 Org)	12	OB	750.000
	8 Dokter Ahli Muda/Dokter puskesmas lainnya (32 Org)	10	OB	750.000
	9 Dokter Ahli Pertama/Dokter puskesmas lainnya (41 Org)	9	OB	750.000
	10 Dokter Ahli muda/Dokter puskesmas Buluh Suma (1 Org)	10	OB	1.500.000
6	**RSUD Yuliddin Away**			
	1 Eselon III.b/Kabag/Kabid (4 Org)	11	OB	375.000
	2 Eselon IV.a/Kasubbag Keuangan (1 Org)	9	OB	250.000
	3 Eselon IV.a/Kasubbag/Kasie Lainnya (8 Org)	8	OB	250.000
	4 Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Perawat Terampil (1 Org)	6	OB	400.000
	5 Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Perawat Mahir (1 Org)	7	OB	400.000
	6 Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Perawat Penyelia (4 Org)	8	OB	400.000
	7 Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Perawat Ahli Pertama (5 Org)	8	OB	400.000
	8 Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Perawat Ahli Muda (1 Org)	9	OB	400.000
	9 Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Fisioterapis Ahli Pertama (1 Org)	8	OB	400.000
	10 Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Teknisi Elektro Medis Penyelia (1 Org)	8	OB	400.000
	11 Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Pranata Laboratorium Penyelia (6 Org)	8	OB	400.000
	12 Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Sanitarian Penyelia (1 Org)	8	OB	400.000
	13 Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Nutrisionis Penyelia (1 Org)	8	OB	400.000
	14 Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Bidan Mahir (1 Org)	7	OB	400.000
	15 Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Bidan Penyelia (2 Org)	8	OB	400.000
	16 Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda (1 Org)	9	OB	400.000
	17 Kepala Instalasi/Kepala Ruangan/Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya (1 Org)	13	OB	400.000
7	**INSPEKTORAT**			
	1 Eselon II.b/Inspektur (1 Org)	14	OB	5.100.000
	2 Eselon III.a/Sekretaris (1 Org)	12	OB	3.200.000
	3 Eselon III.a/Inspektur Pembantu (5 Org)	11	OB	3.000.000
	4 Eselon IV.a/Kasubbagadm dan umum (1 Org)	8	OB	1.000.000
	5 Perencana Ahli Muda/Fungsional sub koordinator (1 Org)	9	OB	1.000.000
	6 Analis Kebijakan Ahli Muda/Fungsional Ahli Muda (1 Org)	9	OB	1.000.000
	7 Audtor Madya/Auditor Ahli (5 org)	11	OB	3.000.000
	8 Auditor Muda/Auditor Ahli (6 org)	9	OB	2.300.000
	9 Auditor Pertama/Auditor Ahli (16 org)	8	OB	2.000.000
	10 Auditor Terampil (2 org)	6	OB	2.000.000
	11 Bendahara/Staf (1 Org)	7	OB	530.000
	12 Pengelola Gaji/Staf (1 Org)	6	OB	530.000
	13 Pengadministrasian Keuangan/Staf (1 Org)	5	OB	530.000

NO	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	14 Pengolah Data Tindak Lanjut Pemeriksaan/Staf (1 Org)	6	OB	530.000
	15 Pengolah Tuntutan Perbendaharaan dan Temuan/Staf (1 Org)	6	OB	530.000
	16 Pengadministrasian Kepegawaian/Staf (1 Org)	5	OB	530.000
	17 Pengadministrasian Sarana dan Prasarana/Staf (1 Org)	5	OB	530.000
	18 Pengadministrasian Umum/Staf (1 Org)	5	OB	530.000
8	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			
	1 Eselon II.b/Kepala (1 Org)	14	OB	1.250.000
	2 Eselon III.a/Sekretaris (1 Org)	12	OB	750.000
	3 Eselon III.b/Kabid (4 Org)	11	OB	625.000
	4 Eselon IV.a/Kasubbag umum dan perlengkapan (1 Org)	8	OB	400.000
	5 Fungsional Ahli Muda (9 Org)	9	OB	400.000
	6 Pengelola Gaji/Staf (1 Org)	6	OB	250.000
	7 Pengelola Pemanfaatan BMD/Staf (1 Org)	6	OB	250.000
	8 Bendahara/Staf (1 Org)	7	OB	250.000
	9 Pengolah Data/Staf (1 Org)	5	OB	250.000
	10 Pengadministrasian Umum/Staf (2 Org)	5	OB	250.000
	11 Pengolah Data/Staf (1 Org)	6	OB	250.000
	12 Pengelola Dokumentasi/Staf (1 Org)	6	OB	250.000
	13 Pranata Teknologi Informasi Komputer/Staf (1 Org)	5	OB	250.000
	14 Pengadministrasian Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak/Staf (1 Org)	5	OB	250.000
	15 Pengelola Data/Staf (1 Org)	6	OB	250.000
9	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**			
	1 Eselon II.b/Kepala (1 Org)	14	OB	3.500.000
	2 Eselon III.a/Sekretaris (1 Org)	12	OB	1.750.000
	3 Eselon III.b/Kabid (3 Org)	11	OB	1.500.000
	4 Eselon IV.a/Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Hukum (1 Org)	9	OB	1.250.000
	5 Fungsional Ahli Muda (6 Org)	9	OB	1.250.000
	6 Analis keuangan pusat dan daerah Ahli Muda (1 Org)	9	OB	1.400.000
	7 Bendahara/Staf (1 Org)	7	OB	900.000
	8 Pengelola Keuangan/Staf (4 Org)	6	OB	750.000
	9 Analis Hukum (1 Org)/Staf	7	OB	500.000
	10 Pengadministrasi Kepegawaian/Staf (9 Org)	5	OB	500.000
	11 Pengelola Data/Staf (3 Org)	6	OB	500.000
	12 Pengelola Pengadministrasi Diklat/Staf (1 Org)	6	OB	500.000
	13 Penyusun Rencana Mutasi/Staf (1 Org)	7	OB	500.000
	14 Pengadministrasi Persuratan/Staf (1 Org)	5	OB	500.000
	15 Pengelola Dokumentasi/Staf (1 Org)	5	OB	500.000
	16 Pengelola Database/Staf (1 Org)	6	OB	500.000
	17 Petugas Tugas Belajar dan Ijin Belajar/Staf (1 Org)	5	OB	500.000
	18 Pramu Kebersihan/Staf (1 Orang)	1	OB	300.000

NO	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu**			
	1 Eselon II.b/Kepala (1 org)	14	OB	650.000
	2 Eselon III.a/Sekretaris (1 org)	12	OB	550.000
	3 Eselon III.b/Kabid (3 org)	11	OB	500.000
	4 Eselon IV.a/Kasubbag Umum dan Kepegawaian (1 org)	8	OB	300.000
	5 Fungsional Ahli Muda (9 org)	9	OB	300.000
	6 Bendahara/Staf (1 Org)	7	OB	150.000
	7 Pengolah Daftar Gaji/Staf (1 Org)	6	OB	150.000
	8 Pengadministrasi Persuratan/Staf (1 Org)	5	OB	150.000
	9 Pegelola Barang Mlik Negara/Staf (1 Org)	6	OB	150.000
	10 Pramu Kebersihan/Staf (1 Org)	1	OB	150.000
	11 Analis Penanaman Modal/Staf (1 Org)	7	OB	150.000
	12 Pengadministrasi Perizinan/Staf (1 Org)	5	OB	150.000
	13 Analis Dokumen Perizinan/Staf (1 Org)	7	OB	150.000
11	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**			
	1 Eselon II.b/Kepala (1 org)	14	OB	1.250.000
	2 Eselon III.a/Sekretaris (1 Org)	12	OB	750.000
	3 Eselon III.b/Kabid (4 Org)	11	OB	500.000
	4 Eselon IV.a/Kasubbag Keuangan (1 org)	9	OB	375.000
	5 Eselon IV.a/Kasubbag/Kasubbid lainnya (10 Org)	8	OB	375.000
	6 Pengelola Barang Milik Negara/Staf (1)	6	OB	250.000
	7 Pengelola Kepegawaian/Staf (1)	6	OB	250.000
	8 Pengemudi/Staf (1)	3	OB	250.000
	9 Bendahara/Staf (1)	7	OB	250.000
	10 Pengelola Gaji/Staf (1)	6	OB	250.000
	11 Pengadministrasi Umum/Staf (4)	5	OB	250.000
	12 Pranata Pemadam Kebakaran/Staf (13)	6	OB	250.000
12	**Satpol PP, WH dan Linmas**			
	1 Eselon II.b/Kepala (1 org)	14	OB	1.250.000
	2 Eselon III.a/Sekretaris (1 org)	12	OB	750.000
	3 Eselon III.b/Kabid (3 org)	11	OB	500.000
	4 Eselon IV.a/Kasubbag Umum dan Kepegawaian (1 org)	8	OB	375.000
	5 Fungsional Ahli Muda (7 org)	9	OB	375.000
	6 Pengadministrasi Umum/Staf (1 org)	5	OB	250.000
	7 Pengelola BMN/Staf (1 org)	6	OB	250.000
	8 Pengelola Kepegawaian/Staf (1 org)	6	OB	250.000
	9 Pengemudi/Staf (1 org)	3	OB	250.000
	10 Pramu kebersihan/Staf (1 org)	1	OB	250.000
	11 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan/Staf (1 org)	7	OB	250.000
	12 Pengadministrasi Perencanaan dan Program/Staf (1 org)	5	OB	250.000
	13 Bendahara/Staf (1 org)	7	OB	250.000
	14 Pengelola Gaji/Staf (1 org)	6	OB	250.000
	15 Pengolah Data Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan/Staf (2 org)	6	OB	250.000
	16 Pengadministrasi Penanganan Perkara/Staf (4 org)	5	OB	250.000
	17 Pengolah Data Tindak Lanjut Pemeriksaan/Staf (2 org)	6	OB	250.000
	18 Analis Perlindungan Hak-hak Sipil dan HAM/Staf (2 org)	7	OB	250.000
	19 Penyusun Bahan Bantuan Hukum/Staf (1 org)	7	OB	250.000
	20 Komandan Petugas Keamanan/Staf (1 org)	5	OB	250.000
	21 Pengelola Pengendalian dan Operasional/Staf (1 org)	6	OB	250.000

NO	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	22 Pengasuh Praja/Staf (1 org)	7	OB	250.000
	23 Pegelola Data Keamanan dan Ketertiban/Staf (1 org)	6	OB	250.000
	24 Petugas Keamanan/Staf (16 org)	3	OB	250.000
	25 Pranata Perlindungan Masyarakat/Staf (1 org)	5	OB	250.000
	26 Pengolah Data/Staf (1 org)	6	OB	250.000
	27 Pengelola Profesi SDM/Staf (1 org)	6	OB	250.000
13	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong**			
	1 Eselon II.b/Kepala (1 Org)	14	OB	750.000
	2 Eselon III.a/Sekretaris (1 Org)	12	OB	500.000
	3 Eselon III.b/Kabid Pemberdayaan Kelembagaan (1 Org)	11	OB	400.000
	4 Eselon III.b/Kabid (3 Org)	11	OB	270.000
	5 Analis Keuangan pusat dan daerah (1 Org)	9	OB	200.000
	6 Fungsional Sub Koordinator Bidang Pemberdayaan Kelembagaan (3 Org)	9	OB	200.000
	7 Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan/Staf pada Bid. Pemberdayaan Kelembagaan (3 Org)	6	OB	150.000
	8 Pengelola Pemberdayaan Masyarakat /Staf pada Bid. Pemberdayaan Kelembagaan (3 Org)	6	OB	150.000
14	**CAMAT**			
	Camat (18 Org)	12	OB	3.000.000

Pj. BUPATI ACEH SELATAN

CUT SYAZALISMA

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN
BERDASARKAN PRESTASI KERJA

NO	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Eselon II a	15	OB	825.000
2	Eselon II b	13	OB	700.000
3	Eselon III a	12	OB	615.000
4	Eselon III b	11	OB	615.000
5	Widyaiswara Utama	13	OB	615.000
6	Eselon IV	9	OB	515.000
7	Eselon IV	8	OB	515.000
8	Eselon IV	6	OB	400.000
9	Non Eselon/Fungsional/pelaksana	6	OB	400.000
10	Non Eselon/Fungsional/pelaksana	11	OB	350.000
11	Non Eselon/Fungsional/pelaksana	10	OB	350.000
12	Non Eselon/Fungsional/pelaksana	9	OB	350.000
13	Non Eselon/Fungsional/pelaksana	8	OB	350.000
14	Non Eselon/Fungsional/pelaksana	7	OB	350.000
15	Non Eselon/Fungsional/pelaksana	6	OB	350.000
16	Non Eselon/Fungsional/pelaksana	5	OB	350.000
17	Non Eselon/Fungsional/pelaksana	4	OB	350.000
18	Non Eselon/Fungsional/pelaksana	3	OB	350.000
19	Non Eselon/Fungsional/pelaksana	2	OB	350.000
20	Non Eselon/Fungsional/pelaksana	1	OB	350.000

Pj BUPATI ACEH SELATAN

CUT SYAZALISMA

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

NO	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	RSUD Yuliddin Away			
	1 Dokter Ahli Madya/Dokter Sub Specialis PNSD (1 Org)	13	OB	24.000.000
	2 Dokter Ahli Madya/Dokter Specialis PNSD (10 Org)	13	OB	16.500.000
	3 Dokter Ahli Muda/Dokter Specialis PNSD (27 Org)	9	OB	16.500.000
	4 Dokter Ahli Muda/Dokter Umum (6 Org)	9	OB	2.290.000
	5 Dokter Ahli Pertama/Dokter Umum (6 Org)	8	OB	2.290.000
	6 Dokter Ahli Pertama/Dokter Gigi (6 Org)	8	OB	2.030.000
	7 Perawat Penyelia/Penata Anastesi Definitif (3 Org)	8	OB	900.000
	8 Apoteker Ahli Madya/Apoteker (7 Org)	13	OB	1.080.000
	9 Apoteker Ahli Pertama/Apoteker (7 Org)	8	OB	1.080.000
	10 Perawat Ahli Muda/Nurse (3 Org)	9	OB	900.000
	11 Perawat Ahli Pertama/Nurse (7 Org)	8	OB	900.000
	12 Perawat Penyelia/Nurse (9 Org)	8	OB	900.000
	13 Radiografer Ahli Pertama/Radiografer(2 Org)	8	OB	700.000
	14 Radiografer Penyelia/Radiografer (3 Org)	8	OB	700.000
	15 Radiografer Pelaksana Lanjutan/Radiografer (1 Org)	6	OB	700.000
	16 Radiografer Pelaksana/Radiografer (1 Org)	6	OB	700.000
	17 Perawat Mahir/Sertifikat (6 Org)	7	OB	525.000
	18 Staf/S.Psi,M.Psi,Psikolog (1 Org)	1	OB	1.080.000
2	Dinas Pertanian			
	1 Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan/Dokter Hewan/Medis (1 Org)	11	OB	275.000
	2 Medik Veteriner ahli muda/Dokter Hewan/Medis (2 Org)	9	OB	275.000
	3 Pengelola Usaha Tani Peternakan (1 Org)	6	OB	275.000
	4 Penyuluh Pertanian Pertama/Dokter Hewan/Medis (2 Org)	8	OB	275.000
	5 Kepala Bidang Program (1 Org)	11	OB	225.000
	6 Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda (1 Org)	9	OB	225.000
	7 Pengelola Usaha Tani dan Peternakan (1 Org)	6	OB	225.000
	8 Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil, dan Unggas (1 Org)	6	OB	225.000

NO	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	9 Perawat Ternak/Paravet/Paramedik Veteriner (5 Org)	3	OB	225.000
	10 Pengelola Peternakan (1 Org)	6	OB	225.000
	11 Staf/Paramedik Veteriner (2 Org)	5	OB	225.000

Pj. BUPATI ACEH SELATAN

CUT SYAZALISMA